

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Masa pandemi Covid-19 seperti saat ini, kesehatan merupakan faktor utama yang sangat penting. Berdasarkan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Pada keadaan pandemi, kesehatan menjadi salah satu hal yang penting sehingga masyarakat memerlukan suatu pelayanan dan informasi maupun edukasi yang dapat meningkatkan kesehatan masyarakat saat ini. Setiap orang memiliki hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan. Menurut Undang-Undang No. 36 tahun 2009 sumber daya di bidang kesehatan adalah segala bentuk dana, tenaga, perbekalan kesehatan, sediaan farmasi dan alat kesehatan serta fasilitas pelayanan kesehatan dan teknologi yang dimanfaatkan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat (UU RI No 36, 2009).

Upaya dalam hal kesehatan memiliki tujuan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. Menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan dapat secara promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau merupakan suatu hak yang dimiliki oleh setiap masyarakat. Sarana atau tempat yang dapat melakukan upaya kesehatan salah satunya adalah apotek. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat

dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. Pelayanan kefarmasian merupakan suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi dengan maksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien. Meningkatkan mutu kehidupan pasien dengan melindungi pasien dari penggunaan obat yang tidak rasional dalam rangka keselamatan pasien (PerMenKes RI No 73, 2016).

Standar pelayanan kefarmasian di apotek telah diatur Negara melalui Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 tahun 2016. Standar pelayanan kefarmasian di apotek meliputi standar pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai serta pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi meliputi perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, dan pencatatan serta pelaporan. Pelayanan farmasi klinik meliputi pengkajian resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah, pemantauan terapi obat (PTO), dan monitoring efek samping obat (MESO). Banyaknya tugas dari seorang Apoteker di apotek menyebabkan seorang Apoteker dituntut untuk mempunyai pengetahuan dan keterampilan yang baik dalam melakukan tugasnya (PerMenKes RI No 73, 2016).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 2009, pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluranan obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional (PP No 51, 2009). Pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan seperti

Apoteker. Apoteker harus menjalankan praktiknya sesuai dengan standar pelayanan dan Apoteker harus memahami dan menyadari kemungkinan terjadinya kesalahan pengobatan (*medication error*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), masalah farmakoekonomi dan farmasi sosial (*socio-pharmacoeconomy*) (PerMenKes RI No 73, 2016).

Peran Apoteker sangat penting dan dituntut untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan perilaku agar dapat berinteraksi langsung dengan pasien. Pengalaman dalam melakukan pekerjaan kefarmasian di apotek sangat dibutuhkan sehingga perlu dilakukan kegiatan Praktik Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang diadakan oleh Program Studi Profesi Apoteker Fakultas Farmasi Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya. PKPA ini berguna untuk menyiapkan diri menjadi Apoteker yang baik yang berguna bagi masyarakat. PKPA dilaksanakan di Apotek Megah Terang Surabaya pada tanggal 18 Oktober 2021 sampai 20 November 2021.

## **1.2 Tujuan Praktik Kerja Profesi Apoteker**

1. Melakukan pekerjaan kefarmasian yang profesional di bidang pembuatan, pengadaan hingga distribusi sediaan kefarmasian sesuai standar.
2. Melakukan pelayanan kefarmasian yang profesional di sarana kesehatan meliputi apotek, rumah sakit, puskesmas dan klinik sesuai standar dan kode etik kefarmasian.
3. Mengembangkan diri secara terus-menerus berdasarkan proses reflektif dengan didasari nilai keutamaan Peduli, Komit dan Antusias (PEKA) dan nilai-nilai katolisitas, baik dari segi pengetahuan, keterampilan, *softskill* dan afektif untuk

melaksanakan pekerjaan keprofesiannya demi keluhuran martabat manusia.

### **1.3 Manfaat Praktik Kerja Profesi Apoteker**

1. Mengetahui, memahami tugas dan tanggung jawab Apoteker dalam mengelola apotek.
2. Mendapatkan pengalaman praktik mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Mendapatkan pengetahuan manajemen praktis di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri untuk menjadi Apoteker yang profesional.